

KONTRIBUSI PAJAK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN POSO

R a t n o¹

¹Program Studi Manajemen, Universitas Sintuwu Maroso

Email : ratno@unsimar.ac.id

BASTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso (PAD) dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014.

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Poso. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui metode wawancara dan dokumentasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ini memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso sebesar 2,7 % pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 3,5 % pada tahun 2012 dan mengalami penurunan sebesar 0,39 % pada tahun 2013 kemudian pada tahun 2014 meningkat lagi menjadi 0,58 %.

Kata Kunci : *Pajak, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pendapatan Asli Daerah*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat signifikan dalam menyokong pendanaan APBD yakni pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah disahkan pada tanggal 15 September 2009 dan mulai berlaku secara efektif pada tanggal 1 Januari 2010. Undang-undang ini menggantikan UU sebelumnya (UU No. 34 Tahun 2000) dengan memberlakukan pendekatan “Closed-list” terhadap beberapa jenis pajak dan retribusi yang dapat dikelola oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai sumber pendapatan asli daerahnya.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, BPHTB yang sebelumnya menjadi pajak pusat berubah menjadi pajak daerah yang berdampak meningkatnya pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan kemampuan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya. BPHTB merupakan pajak yang dikenakan atas dasar perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tersebut, maka per tanggal 1 Januari 2011 Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) sudah tidak lagi melayani pengelolaan pelayanan BPHTB, sehingga

wajib pajak yang akan melaporkan pembayaran BPHTB sehubungan dengan proses transaksi properti yang dilakukannya akan langsung ditangani oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota setempat.

Pengalihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan langkah maju yang dilakukan oleh Indonesia dalam penataan sistem perpajakan nasional. Berbagai pihak menilai ‘kebijakan’ tersebut sudah tepat dilakukan, namun yang tidak kalah pentingnya adalah ‘bagaimana’ kebijakan tersebut diimplementasikan sehingga daerah benar-benar dapat melakukan pemungutan BPHTB dengan baik. Ditetapkannya BPHTB menjadi tanggung jawab daerah maka perlu diatur dengan suatu peraturan yang dapat mendorong daerah untuk mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB. Pemungutan BPHTB diawali dengan Peraturan Daerah (Perda). Pajak merupakan salah satu pendapatan daerah yang mempunyai kontribusi yang tinggi bagi pendapatan daerah. Dengan dialihkannya Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ke dalam pajak daerah, tentunya akan mempunyai pengaruh yang positif bagi pendapatan daerah.

Kabupaten Poso telah melakukan desentralisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sejak tahun 2011 menunjukkan fluktuasi penerimaan setiap tahunnya. Pendapatan yang meningkat berarti pembangunan daerah semakin meningkat begitupun sebaliknya. Kabupaten Poso merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi hingga saat ini. Dengan pengalihan BPHTB menjadi pajak daerah, seharusnya pendapatan daerah menjadi meningkat. Kabupaten Poso merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang memiliki potensi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang tinggi. Hal tersebut dapat di lihat dari fluktuasi peningkatan penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dari data Kantor Dinas pendapatan Daerah Kabupaten Poso, fluktuasi peningkatan penerimaan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel Fluktuasi BPHTP Kab. Poso

Tahun	Target	Realisasi
2011	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 690.042.123,24
2012	Rp. 500.000.000,00	Rp. 923.026.553,00
2013	Rp. 350.000.000,00	Rp. 130.466.306,00
2014	Rp. 250.000.000,00	Rp. 380.329.522,50

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut : “Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

B. Pengertian Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut pasal 1 angka 15 ketentuan umum Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah: “Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

C. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Menurut Warsito (2001) Pendapatan Asli Daerah yaitu: “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”.

D. Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah (Abdullah, 2002).

Adapun sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 157, yaitu:

1). Hasil pajak daerah

Berdasarkan undang-undang No. 28 Tahun 2009 pengalihan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi pajak daerah.

2). Hasil retribusi daerah

3). Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

4). Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

E. Pengertian Kontribusi

Definisi kontribusi menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (Depdikbud) adalah uang iuran (kepada perkumpulan dsb). Sedangkan pengertian kontribusi bila berdasarkan asal katanya, yang diambil dari kamus bahasa inggris yaitu contribution dan apabila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah sumbangan, sokongan, bantuan (M.Fikri Alfian, 2003).

F. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

a. Pengertian Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yaitu perbuatan atas peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya.

b. Dasar Pengenaan Pajak BPHTB

Dasar pengenaan Pajak BPHTB adalah Nilai Perolehan Objek Pajak atau disingkat menjadi NPOP. NPOP dapat berbentuk harga transaksi dan nilai pasar. Jika NPOP tidak diketahui atau lebih kecil dari NJOP PBB, maka NJOP PBB dapat dipakai sebagai dasar pengenaan pajak BPHTB.

Adapun dasar pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah :

- a. pengenaan BPHTB karena waris dan Hibah Wasiat BPHTB yang terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat adalah sebesar 5% dari BPHTB yang seharusnya terutang.
- b. pengenaan BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan. Besarnya BPHTB karena pemberian Hak Pengelolaan adalah sebagai berikut:
 - 0% (nol persen) dan BPHTB yang seharusnya terutang dalam hal penerima Hak Pengelolaan adalah Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota, Lembaga Pemerintah lainnya, dan Perusahaan Umum Pembangunan Perumahan Nasional (Perum Perumnas);
 - 5% (lima persen) dari BPHTB yang seharusnya terutang dalam hal penerima Hak Pengelolaan selain dimaksud diatas.

c. Tata cara Pembayaran, Penetapan, dan Penagihan BPHTB

1). Tata cara Pembayaran BPHTB

Sistem pemungutan BPHTB pada prinsipnya menganut sistem “self assessment”. Artinya Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang dengan tidak mendasarkan pada adanya surat ketetapan pajak. Pajak yang terutang dibayarkan ke kas Negara melalui Kantor Pos dan atau Bank Badan Usaha Milik Negara atau Bank Badan Usaha Milik Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan Surat Setoran Bea (SSB).

2). Penetapan BPHTB

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBPHTBKB) apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang kurang dibayar. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKBKB ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 bulan, dihitung mulai saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKBKB.

2. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT) apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang setelah diterbitkannya SKBKBT. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKBKBT ditambah dengan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut, kecuali wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

3). Penagihan BPHTB

Penagihan Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) apabila :

1. pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
2. dari hasil pemeriksaan SSB terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
3. wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.

d. Subjek dan Objek Pajak BPHTB

1. Subjek Pajak BPHTB

Subjek pajak BPHTB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan.

2. Objek Pajak BPHTB

Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan (disengaja) atau peristiwa hukum (otomatis / tidak disengaja) yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Yang menjadi objek pajak BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, meliputi :

a. Pemindahan hak karena :

- a. Jual beli
- b. Tukar-menukar
- c. Hibah
- d. Hibah waris
- e. Waris
- f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya
- g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
- h. Penunjukan pembeli dalam lelang
- i. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap
- j. Penggabungan usaha
- k. Peleburan usaha
- l. Pemekaran usaha
- m. Hadiah

b. Pemberian hak baru karena :

1. Pelanjutan pelepasan hak
2. Diluar pelepasan hak Hak atas tanah meliputi :
 - Hak milik, yaitu turun menurun yang dapat dipunyai oleh orang pribadi atau badan hukum tertentu.

- Hak guna usaha, yaitu hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
- Hak guna bangunan, yaitu untuk mendirikan dan mempunyai bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- Hak pakai, yaitu hak untuk menggunakan dan memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain sesuai perjanjian.
- Hak pengelolaan, yaitu hak menguasai oleh negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya.

G. Pajak Daerah

a. Pengertian Pajak

Pajak Menurut Soemitro (1991) yaitu: “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

b. Pengertian Pajak Daerah

Menurut Mardiasmo (1995), Pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 10 UU Nomor 28 Tahun 2009).

5. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya terhadap obyek penelitian.

6. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Poso.

Penarikan sampel dilakukan secara purposive sampling yaitu dengan ketentuan atau kriteria-kriteria tertentu dalam pengambilan data Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tahun 2011-2014 di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Poso.

7. Tehnik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis secara kuantitatif sehingga diperoleh gambaran tentang besarnya kontribusi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Poso dengan rumus (<http://Jurnal.Umrah.ac.id>) sebagai berikut :

$$KRi = \frac{\text{Realisasi BPHTB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \%$$

Dimana :

KRi = Kontribusi

Realisasi BPHTB = Realisasi Bea Pendapatan atas Tanah dan Banguna

Realisasi PAD = Realisasi Pendapatan Asli Daerah

8. Pembahasan

Untuk memudahkan analisis Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Poso tahun 2011 sampai dengan 2014 berikut ini digambarkan perkembangan baik BPHTB maupun PAD dalam tabel dibawah ini.

Besarnya target dan realisasi penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Poso pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Tabel Target dan realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Poso Tahun 2011-2014

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian target (%)
2011	Rp. 1.000.000.000,00	Rp. 690.042.123,24	69 %
2012	Rp. 500.000.000,00	Rp. 923.026.553,00	184,6 %
2013	Rp. 350.000.000,00	Rp. 130.466.306,00	37,3 %
2014	Rp. 250.000.000,00	Rp. 380.329.552,50	152,1 %

Sumber : Data diolah

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) mengalami fluktuasi penerimaan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2011 penerimaan pajak BPHTB tidak mencapai target yaitu sebesar Rp.690.042.123,24 dan pada tahun 2012 penerimaannya melewati target menjadi Rp.923.026.553,00 atau naik sebesar 115,6 %, hal tersebut terjadi karena adanya subsidi silang antara tahun 2011 dan 2012 yaitu melakukan pencapaian target lebih tinggi pada tahun pada tahun 2012 dalam rangka untuk membayar wajib pajak pada tahun 2011 yang tertunda atau belum terbayar karena realisasi BPHTB pada tahun 2011 tidak mencapai target BPHTB. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2013 dan 2014, pada tahun 2013 penerimaan BPHTB sebesar Rp.130.466.306,00 atau turun menjadi 147,3 % kemudian meningkat lagi menjadi Rp.380.329.522,50 pada tahun 2014 atau naik sebesar 114,8 %.

Penurunan target Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) setiap tahunnya terjadi karena adanya penurunan dalam jumlah transaksi jual beli bangunan dan tanah dan adanya kebijakan fiskal seperti penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam beberapa pembangunan.

Adapun besarnya target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari jenis-jenis sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperoleh dari Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Poso pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 dapat dilihat pada tabel 4.2 berikut :

**Tabel Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Poso tahun 2011-2014**

Tahun	Target	Realisasi	Pencapaian target (%)
2011	Rp. 27.822.037.499,00	Rp. 25.439.012.471,41	91,4 %
2012	Rp. 29.906.351.654,00	Rp. 26.227.934.460,06	87,7 %
2013	Rp. 34.331.126.076,68	Rp. 33.677.430.676,60	98,1 %
2014	Rp. 56.458.110.725,00	Rp. 65.495.264.264,51	116 %

Sumber : Data diolah

Dari data di atas dapat diketahui tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari tahun 2011 sampai dengan 2014, dimana pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp.25.439.012.471,41 kemudian turun menjadi Rp. 26.227.934.460,06 pada tahun 2012 atau turun sebesar 3,7% dan meningkat lagi menjadi Rp. 33.677.430.676,60 pada tahun 2013 atau naik sebesar 10,4%. Pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi Rp. 65.495.264.264,51 atau naik sebesar 17,9 %.

Dari data pada tabel 4.1 dan 4.2 di atas mengenai kontribusi pajak BPHTB terhadap PAD Kabupaten Poso tahun 2011-2014 dapat dihitung sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 \text{Tahun 2011 KRI} &= \frac{\text{Realisasi BPHTB}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100 \% \\
 &= \frac{690.042.123,24}{25.439.012.471,41} \times 100 \% \\
 &= 2,7 \% \\
 \text{Tahun 2012 KRI} &= \frac{923.026.553,00}{26.227.934.460,06} \times 100 \% \\
 &= 3,5 \% \\
 \text{Tahun 2013 KRI} &= \frac{130.466.306,00}{33.677.934.460,60} \times 100 \% \\
 &= 0,39 \% \\
 \text{Tahun 2014 KRI} &= \frac{380.329.522,50}{65.495.264.264,51} \times 100 \% \\
 &= 0,58 \%
 \end{aligned}$$

Tabel Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso Tahun 2011-2014

Tahun	Realisasi BPHTB	Realisasi PAD	Kontribusi (%)
2011	Rp. 690.042.123,24	Rp. 25.439.012.471,41	2,7 %
2012	Rp. 923.026.553,00	Rp. 26.227.934.460,06	3,5 %
2013	Rp. 130.466.306,00	Rp. 33.677.430.676,60	0,39 %
2014	Rp. 380.329.522,50	Rp. 65.495.264.264,51	0,58 %

Sumber : Data diolah

Dari tabel diatas diketahui bahwa Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) memberikan kontribusi atau sumbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2011 sebesar 2,7 % dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 3,5 % atau naik sebesar 0,8 % dan pada tahun 2013 turun menjadi 0,39 % atau penurunan sebesar 3,11 % kemudian tahun 2014 meningkat menjadi 0,58 % atau naik sebesar 0,19%.

Penurunan kontribusi yang diberikan oleh pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya disebabkan oleh penurunan penerimaan pajak BPHTB yang diiringi dengan laju perkembangan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso setiap tahunnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Poso untuk mengetahui berapa besar Kontribusi Pajak BPHTB terhadap PAD Kabupaten Poso, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut :

Kontribusi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Poso mengalami fluktuasi peningkatan, yaitu pada tahun tahun 2011 sebesar 2,7 % dan meningkat pada tahun 2012 menjadi 3,5 % atau naik sebesar 0,8 % dan pada tahun 2013 turun menjadi 0,39 % atau penurunan sebesar 3,11 % kemudian tahun 2014 meningkat menjadi 0,58 % atau naik sebesar 0,19%.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2007. UU RI No.28 th 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- _____, 2000. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- _____, 2009. UU RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- _____, 2004. Undang-Undang Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- _____, 2004 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah
- Abdullah, Rozali 2002. Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Adriani. 2011. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta : Salemba Empat
- Halim, Abdul.2002. Akuntansi sektor publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Salemba 4 : Jakarta

- http://Jurnal.Umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-c61/2014/08/Jurnal-Ridwan-100462201007-Akuntansi-2014.pdf di akses 29 Januari 2014 jam 13.45
- Mardiasmo.1995. **Perpajakan**. edisi 3, Andi, Yogyakarta
- _____ 1995. **Otonomi dan Manajemen Keuangan**. Edisi 3, Andi, Yogyakarta
- _____ 2001. **Perpajakan**. Edisi Revisi. Andi, Yogyakarta
- Rahman, Herlina.2003. **Pendapatan Asli Daerah (HTTP : //www. Negara hukum. Com/Hukum/Pendapatan-Asli-Daera.Html)**. di akses 21 oktober 2012
- Soemitro, Rohcmat. 1991. **Asas dan Dasar Perpajakan**. Edisi Revisi. Cetakan Ke-4. Bandung
- Tjokromidjojo, Bintoro.1984. **Administrasi Pembangunan**. Edisi 3, Jakarta
- Warsito.2001. **Hukum Pajak**. PT. Rajawali Grafindo Persada, Jakarta